

SOAL TAKE HOME

Nama : Raisa Dwi Nur Vika

NIM : 2110101095

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab: Masalah etik yang terjadi yaitu seorang bidan yang melantarkan pasien perempuan yang sedang mengalami kontraksi dengan alasan bidan tersebut sedang sakit, sehingga menyebabkan bayi meninggal dunia. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang menyebut, kasus penelantaran seorang ibu yang hendak melahirkan adalah salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Dengan kejadian ini, Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab:

Berdasarkan pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya

kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab:

Menurut saya bidan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum, karena pada pasal 60 huruf d yang berbunyi: “Tenaga Kesehatan bertanggungjawab untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.” Sebaiknya sebagai seorang bidan tidak melalaikan pasien dan mementingkan kepentingannya sendiri diatas kepentingan pasien. Apabila ada acara yang melibatkan cuti Panjang sebaiknya memberitahu bidan lain untuk menggantikan selama bidan yang memiliki tempat praktik sedang cuti Panjang atau sedang ada acara dalam jangka waktu lama dan saat bidan yang memiliki tempat praktik sedang sakit yang menyebabkan bidan tidak dapat memberi pelayanan Kesehatan pada klien. Bidan yang bertugas menggantikan bidan yang memiliki tempat praktik menurut Undang-Undang harus memiliki SIPB dan STRB yang aktif.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab: Jika bidan benar-benar sakit sebaiknya bidan menghampiri pasien serta memberikan pengertian kepada pasien dan keluarga dengan jujur bahwa dia sedang sakit dan tidak dapat melayani pasien. Selanjutnya bidan menyarankan pasien dan keluarganya untuk datang ke fasilitas Kesehatan terdekat seperti puskesmas, rumah sakit, praktik mandiri bidan yang bisa membantu pasien dalam melakukan persalinan. Jika memang tidak ada fasilitas lain yang bisa membantu persalinan tersebut maka bidan dalam kondisi apapun harus membantu persalinan itu.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab : Penyelesaian mal praktik bidan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur pengadilan dan diluar pengadilan. Secara jelas dalam pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menyebutkan bahwa “ dalam praktik kebidanan, klien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operational prosedur”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui litigastik baik secara perdata dan / atau secara pidana. Namun demikian, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditentukan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Sebagai konsekuensi dari ketentuan ini, yaitu bahwa sebelum menempuh jalur litigasi, terlebih dahulu harus menempuh mediasi sebagai salah satu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan (penyelesaian sengketa alternatif).bidan di duga melakukan malpraktik dikarenakan bidan tidak segera melakukan rujukan bayi tersebut ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih memadai padahal bidan mengetahui bahwasanya bayi tersebut harus di incubator dan masuk dalam ketegori BBLR

Referensi:

<https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-bidan-menolak-menangani-pasien-dalam-keadaan-darurat-lt61eac1f7d3d50/>